

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
HIBAH BERSAING**



**Mediasi Penal Sebagai Upaya Alternatif Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Peneliti :

*Laely Wulandari*

*Ainul Azizah*

(Sumber Dana : Penelitian Hibah Bersaing DP2M Dikti Tahun 2010, DIPA Universitas Jember Nomor:  
0106/023-04.2/XV/2010, Tanggal 31 Desember 2009)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

2010

Katalog Abstrak : A2010029

### **Mediasi Penal Sebagai Upaya Alternatif Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

(Sumber Dana : Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2010, DIPA Universitas Jember Nomor: 0106/023-04.2/XV/ 2010 tanggal 31 Desember 2009)

**Peneliti :** *Laely Wulandari, Ainul Azizah (Fakultas Hukum Universitas Jember)*

#### **ABSTRAK**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Penghapusan KDRT memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun pada kenyataannya banyak kasus KDRT yang tidak dilanjutkan ke proses persidangan karena berbagai macam factor. Antara lain, rasa malu, panjangnya proses persidangan, tidak diakomodirnya kepentingan korban.

Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT. Kebijakan rasional yang dapat diterima semua pihak diperlukan dalam penanganan KDRT. Perlu dipikirkan cara yang *win-win solution* untuk kasus-kasus KDRT ini. Mediasi dapat dijadikan salah satu pilihan, namun mediasi dalam hukum pidana tidak dikenal.

Untuk itu penelitian ini akan mencari jawaban atas permasalahan; Apakah Mediasi Penal dapat dijadikan alternatif penanganan KDRT serta bagaimana kebijakan mediasi penal dimasa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif murni, yang bersifat multi metode dalam fokusnya, dan menggunakan pendekatan alamiah dan penafsiran pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian yang didapat adalah: Mediasi Penal dapat dijadikan Alternatif penanganan KDRT, mengingat beberapa factor-faktor yang mendukung digunakannya mediasi penal dalam perkara KDRT ini adalah: Karakteristik yang khas dari KDRT, Kepentingan korban KDRT terakomodir, Korban KDRT kebanyakan perempuan, Mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, Upaya individualisasi pidana. Pengaturan dalam kebijakan formulasi yang akan datang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Prinsip-prinsip umum dari mediasi, model mediasi penal, tahapan mediasi penal, mediator, jenis kekerasan yang dapat dimediasi, Jangka waktu dari mediasi.

Saran untuk yang akan datang, mengintegrasikan mediasi poenal dalam system peradilan pidana bukanlah hal yang mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan mediasi penal dalam masyarakat. Untuk itu perlu kiranya upaya sosialisasi ini dilakukan oleh berbagai pihak. Baik akademisi maupun pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Mediasi penal yang diciptakan hendaknya tidak menambah beban dari system peradilan pidana.

**Kata Kunci :** *kekerasan domestik, mediasi penal*